

KORBAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN REZIM ORDE BARU

Sri Hartini

Dosen Hukum Tata Negara

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY

Abstract

Abuse of power committed by the New Order regime covered all aspects of life, including legal aspects, economic and political. As a result in legal field, the abuse caused the victim of individuals, groups and citizens who suffered physically, mentally, and economically. People ("grassroots") and the country became a victim of abuse of power committed by the rulers of the New Order in the economic field. Further consequences of abuse of power committed by the New Order regime in the political casualties of individuals, groups, communities and social structures that suffered physically, mentally and economically. Victims of abuse of power of the New Order regime that includes a new victim (new victimology) is positive in the criminal law was not identified by authorities as a victim, as victims of conventional crime which is the target of criminal law in Indonesia. Victims of abuse of power, including victims of crimes, are unconventional. Viewed from the paradigm of victimization, the victims of abuse of power includes political.

Keywords: *Victims, abuse of power.*

Pendahuluan

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya semua tindakan negara, aparat negara dan anggota masyarakat harus berdasar atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari kekuasaan negara yang merugikannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa hukum sebagai alat utama untuk mengontrol kekuasaan negara. Dengan demikian nampak bahwa konsep demokrasi dan hukum erat berhubungan satu sama lain. Supremasi hukum merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap keberadaan dan berfungsinya

nilai-nilai demokrasi. Hal ini bisa terlaksana apabila hukum berisi nilai-nilai dasar demokrasi antara lain : jaminan terhadap keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Di samping itu, supremasi hukum juga mencakup jaminan terhadap kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan. Kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan kondisi agar azas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan, tidak pada kekuasaan tekanan (I.S. Susanto, 1997 : 9).

Dalam kenyataan selama 32 tahun terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dalam pelaksanaan terhadap nilai-nilai dasar demokrasi tersebut, sehingga timbul permasalahan-permasalahan khususnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap martabat manusia. Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru tersebut menimbulkan banyak korban yang menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun dari segi ekonomi seperti dalam kasus Marsinah, Udin, Nipah, Talangsari, Peristiwa 27 Juli 1996 dan penculikan aktivis pro demokrasi, dan lain-lain yang sampai sekarang belum diketahui aktor utama dibalik kasus tersebut. Di samping itu selama ini produk peraturan perundang-undangan yang ada hanya melindungi pelaku kejahatan/lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (*offender centered/ oriented*), sementara korban dari penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri kurang mendapat perhatian secara proporsional dan terabaikan. Pada hal korban penyalahgunaan kekuasaan adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat, karena itu manusia sebagai korban juga menghendaki perlakuan dan perhatian secara layak, konkrit dan tidak semata-mata hanya berorientasi pada argumentasi demi ketertiban hukum dengan mengesampingkan segi manusia yang terdiri atas jiwa dan raga.

Di samping hal tersebut di atas kita menyadari bahwa dalam kenyataan sering timbul masalah yang dihadapi antara kejahatan dengan korban. Hal ini antara lain karena sulitnya menentukan korban dengan jelas, sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena sulitnya pengumpulan barang bukti, dan korban tidak mau melapor. Selama ini hukum pidana kita lebih banyak mengatur kejahatan yang mempunyai korban nyata, seperti pencurian, perkosaan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya (korban konvensional) daripada korban inkonvensional seperti korban kejahatan korporasi maupun korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas dalam tulisan ini akan mengkaji tentang korban penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru.

Ruang Lingkup Pengertian “Korban”

Pengertian korban tidak dapat diterima apa adanya, karena korban merupakan suatu konsep dari realitas sebagai objek suatu kejadian. Konsep korban yang bersifat bebas, diskresi dan sangat samar-samar menjadi perhatian bagi Richard Quinney. Menurut Richard Quinney, suatu perbuatan didefinisikan sebagai kejahatan manakala perbuatan tersebut dibayangkan dapat menimbulkan suatu korban. Sehingga jika suatu perbuatan tidak dibayangkan akan menimbulkan korban hal ini tidak didefinisikan sebagai kejahatan. Setiap kejahatan yang menimbulkan korban dapat dijumpai dalam definisi secara yuridis. Korban di sini meliputi kerugian sosial baik kerugian pada individu maupun masyarakat, atau pun struktur sosial (Richard Quinney dalam *Victimology* diedit oleh Israel Drapkin dan Emilio Viano, 1973 : 103). Dengan demikian menurut Richard Quinney, pengertian korban adalah individu, masyarakat dan srtuktur sosial yang menderita kerugian sosial sebagai akibat dari kejahatan.

Sependapat dengan uraian di atas, Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud korban adalah mereka (individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif Gosita, 1993 : 63). Selanjutnya mengenai pengertian ruang lingkup “korban” menurut kesepakatan internasional yang tertuang dalam deklarasi dan resolusi Konggres PBB ke-7, yang kemudian menjadi resolusi MU-PBB 40/34 tanggal 29 Nopember 1985 yang dikutip Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut : bahwa yang dimaksud dengan “korban” ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengertian “kerugian” (“*harm*”) menurut resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental (“*physical or mental injury*”), penderitaan emosional (“*emotional suffering*”), kerugian ekonomi (“*economic loss*”), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka (“*substantial impairment of the fundamental rights*”). Selanjutnya seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban. Sekiranya cukup layak, istilah “korban” juga dapat

mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban (Barda Nawawi Arief, 2007: 54-55). Di samping itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas pengertian ruang lingkup korban adalah korban yang timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana dan korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, yakni individu maupun kelompok, atau pun struktur sosial yang menderita kerugian secara fisik, mental, ekonomi maupun keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Namun dalam tulisan ini yang dimaksud “korban” adalah korban sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Bentuk-bentuk Korban

Ditinjau dari viktimologi, korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia merupakan viktimologi baru (*new victimology*). Secara keseluruhan viktimologi bertujuan untuk (1) menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban; (2) berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan (3) mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia (Muladi, 1995 : 65).

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Made Darma Weda yang diadopsi Sahetapy, bahwa dalam perkembangannya, ada tiga fase perkembangan viktimologi. Pada awalnya hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Kemudian pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*” (Sahetapy, 1995 : 200).

Dilihat dari perkembangan viktimologi, dewasa ini yang sering mendapat perhatian adalah timbulnya korban dalam bentuk yang lebih luas, dalam arti bahwa suatu perbuatan tertentu dapat menimbulkan korban secara luas. Tampaknya terdapat suatu perbedaan antara korban kejahatan yang bersifat konvensional

dengan korban kejahatan yang inkonvensional seperti kejahatan korporasi atau pun korban penyalahgunaan kekuasaan. Pada kejahatan yang konvensional, korban tampak jelas pada saat itu atau tidak lama setelah terjadinya kejahatan. Berbeda dengan hal tersebut, pada kejahatan yang inkonvensional, korban kejahatan sulit untuk diketahui atau korban baru tampak pada waktu yang cukup lama setelah terjadinya kejahatan. Pada kejahatan korporasi sering kali bersifat abstrak (*abstrak victim*) seperti pemerintah, perusahaan lain atau konsumen yang jumlahnya banyak sedangkan secara individual kerugiannya sangat sedikit. Dan lebih parah lagi korban tidak mengetahui kalau dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan tertentu. Ini berarti pula terdapat suatu kesulitan untuk mengetahui apakah telah terdapat suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau tidak. Dalam kepustakaan kriminologi, sulitnya mengetahui kejahatan tidak hanya di bidang kejahatan korporasi saja tetapi juga meliputi semua jenis kejahatan. Hal ini juga banyaknya kejahatan yang tidak diketahui oleh polisi, yang tidak dilaporkan korban kepada polisi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas menurut Steven Box yang dikutip oleh Made Darma Weda yang diadopsi oleh Sahetapy, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan kejahatan yang telah dialaminya, antara lain :

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor karena :
 - a. menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya;
 - b. menganggap peristiwa tersebut merupakan "urusan pribadi" karena:
 - (1) akan menyelesaikan langsung di luar pengadilan dengan si pelaku (extra yudisial);
 - (2) merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kepolisian dan pengadilan.
2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. Misalnya, dalam penipuan atau penggelapan yang dilakukan secara halus;
3. Korban yang sifatnya abstrak (*abstrak victim*). Oleh karena itu sulit untuk menentukan secara khusus dan jelas. Misalnya, konsumen yang tertipu;
4. Korban menjadi korban kejahatan karena dirinya terlibat dalam kejahatan. Misalnya, korban kejahatan narkoba, abortus;
5. Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dan penegakan hukum) (Sahetapy, 1995 : 209).

Dari uraian tersebut di atas jelas memperlihatkan bahwa sebenarnya korban kejahatan dalam masyarakat lebih banyak dari yang diidentifikasi oleh aparat apabila korban bersedia melaporkan tentang apa yang telah dialaminya.

Selama ini korban yang merupakan sasaran hukum pidana kita adalah korban konvensional, yakni korban yang nyata/timbul sebagai akibat dari suatu kejahatan seperti pencurian, perkosaan, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya. Sedangkan korban yang timbul dari kejahatan inkonvensional belum terjangkau oleh hukum positif kita apalagi korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa. Konsep korban menjadi kompleks manakala bergeser dari hukum pidana. Konsep korban mempengaruhi kita dalam administrasi serta reaksi kita terhadap kejahatan, dan pada akhirnya mempengaruhi juga dalam proses formulasi terhadap aturan baru dan cara menerima dan menghadapi korban sekitar kita.

Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk korban atau tipologi korban menurut Ezzat Abdel Fattah yang dikutip oleh Made Darma Weda yang diedit Sahetapy, sebagai berikut :

1. “*Nonparticipating Victims*” adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan;
2. “*Laten or Predisposed Victims*” adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban dari pelanggaran tertentu;
3. “*Provokative Victims*” adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau yang merangsang timbulnya kejahatan;
4. “*Participating Victims*” adalah mereka yang tidak peduli atau perilaku lain yang memudahkan dirinya sendiri menjadi korban;
5. “*False Victims*” adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri (Sahetapy, 1995 : 205).

Berbeda dengan Ezzat Abdel Fattah, Stepen Schafer membagi bentuk/tipologi korban secara terperinci berdasarkan tanggungjawab korban. Selanjutnya tipologi korban menurut Schafer yang dikutip Made Darma Weda yang diedit Sahetapy, sebagai berikut :

1. “*Unrelated Victims*” adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schafer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi menjadi korban tanpa

memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat;

2. "*Provocative Victims*" yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Misalnya mempunyai "affair" dengan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak korban pelaku;
3. "*Participating Victims*" adalah mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Sebagai contoh : berjalan sendiri di tempat yang gelap dan sepi merangsang penjahat untuk merampok atau memperkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
4. "*Biologically weak Victims*" adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya : anak kecil, lanjut usia, wanita, orang cacat, orang sakit mental atau gila dan lainnya. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya;
5. "*Socially weak Victims*" merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya: para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ni, pertanggungjawaban secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. "*Self-Victimizing Victims*" adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua/setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Sebagai contoh dari "self-victimizing Victims" adalah : pencandu obat bius, alkoholisme, homoseks, judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban;
7. "*Political Victims*" adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan (Sahetapy, 995 : 207).

Selain bentuk/tipologi korban yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan, perlu pula dikemukakan beberapa bentuk/tipologi korban yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang yang dikutip Made Darma Weda, terdapat 5 bentuk/tipologi korban, yaitu :

1. “*Primary Victimization*” : yang menjadi korban adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
2. “*Secondary Victimization*” : yang menjadi korban adalah kelompok. Misalnya badan hukum;
3. “*Tertiary Victimization*” : yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
4. “*Mutual Victimization*” : yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya: pelacuran, perzinahan, narkoba;
5. “*No Victimization*” : yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya, konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi (Sahetapy, 1995 : 207).

Apabila dikaji uraian tentang bentuk/tipologi korban tersebut diatas dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk korban dalam kaitannya dengan timbulnya suatu kejahatan. Berbeda dengan tipologi yang dikemukakan oleh Ezzat Abdel Fattah dan Stephen Schafer, tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang memberikan suatu gambaran bahwa korban tidak hanya dialami oleh orang/manusia saja tetapi juga dialami oleh kumpulan orang, baik itu korporasi, masyarakat luas maupun negara. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah terdapatnya korban, yang oleh korban sendiri tidak dirasakan/tidak diketahui.

Faktor Penyebab Timbulnya Korban

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa korban yang nyata merupakan sasaran hukum pidana kita adalah korban yang timbul sebagai akibat dari kejahatan konvensional seperti pencurian, perkosaan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Konsep tentang korban menjadi rumit/kompleks saat konsep tersebut bergeser/dihilangkan dari hukum pidana. Konsep korban sungguh mempengaruhi administrasi hukum dan reaksi kita sehari-hari terhadap kejahatan. Hal ini juga mempengaruhi perumusan hukum yang baru dan cara kita menghadapi dan memperlakukan korban-korban yang ada di sekitar kita.

Menurut Richard Quinney yang diedit oleh Israel Drapkin dan Emilio Viano, dari survey yang terbaru, jelas bahwa publik lebih sadar tentang proses terjadinya korban (viktimisasi) dari pada yang akan ditunjukkan oleh petugas statistik. Dalam sampel yang berasal dari rumah tangga yang dilakukan secara nasional, di mana orang-orang dalam rumah tangga tersebut pernah menjadi korban kejahatan selama 12 bulan terakhir, didapat data bahwa mereka melaporkan bahwa mereka yang menjadi korban kejahatan secara personal (pribadi) maupun kejahatan harta benda ternyata jauh lebih tinggi dari data yang telah dilaporkan atau dicatat aparat. Korban

perkosaan dengan kekerasan lebih dari 3,5 kali lebih tinggi dari yang rata-rata dilaporkan; korban akibat pencurian 3 kali lebih besar; korban penyerangan dan pencurian (pencurian dengan pemberatan/perampasan) lebih dari 2 kali lipat; dan perampokan 50 % lebih besar dari yang dilaporkan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam perasaan dendam akibat pengetahuan mereka tentang terjadinya korban, responden gagal melaporkan secara resmi kejahatan-kejahatan tersebut. Penolakan mereka untuk melapor merupakan bagian dari refleksi/celaan tentang bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri sebagai korban. Pada saat banyak yang merasa bahwa polisi tidak akan berbuat apa-apa bila para penjahat itu dilaporkan, maka alasan yang paling sering ditawarkan bagi kegagalan untuk melaporkan suatu pelanggaran adalah bahwa hal itu menunjukkan adanya suatu masalah pribadi (korban) atau bahwa korban tidak ingin disakiti si pelaku. Penelitian lainnya memperhatikan hal yang sama bahwa seseorang memiliki kesiapan (kesanggupan) untuk memberikan kualifikasi baik terhadap terjadinya korban akibat perbuatan mereka sendiri atau korban akibat perbuatan orang lain (viktimisasi orang lain). Dengan kata lain terdapat definisi konsep publik tentang korban dan proses terjadinya korban. Konsep-konsep tersebut mungkin terpola dan bervariasi dari satu bagian suatu masyarakat terhadap yang lainnya. Hal terpenting bagi perumusan kebijakan publik adalah konsepsi yang dipegang oleh mereka yang berkuasa dalam masyarakat. Hal itu merupakan konsep yang pokok yang mengatur hidup kita (Israel Drapkin dan Emilio Viano, 1975 : 104-105).

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Separovic yang dikutip oleh Made Darma Weda dalam Sahetapy, mengemukakan beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya korban (viktimisasi), yaitu :

1. Faktor personal, termasuk keadaan biologis (usia, jenis kelamin, keadaan mental) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan);
2. Faktor sosial, misalnya imigran, kelompok minoritas, pekerjaan, perilaku jahat, dan hubungan antara pribadi;
3. Faktor situasional, misalnya situasi konflik, tempat dan waktu (Sahetapy, 1995 : 208).

Ketiga faktor tersebut di atas menurut Separovic merupakan penyebab terjadinya korban (viktimisasi). Perlu dikemukakan disini bahwa di dalam mencari faktor penyebab terjadinya korban, suatu faktor tertentu tidaklah bersifat dominan atau selalu ada dalam proses viktimisasi. Hal ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan usaha-usaha para kriminologi dalam mencari kausa kejahatan. Meskipun terdapat berbagai teori tentang kejahatan, hingga sekarang tidak terdapat suatu kesepakatan yang berlaku umum bahwa suatu hal tertentu merupakan suatu kausa

yang selalu ada dalam hal terjadinya kejahatan. Kondisi ini tentunya berlaku pula di dalam membicarakan penyebab terjadinya korban. Oleh karena itu dalam mencari faktor penyebab jangan terpengaruh pada suatu faktor saja. Faktor-faktor lain perlu juga mendapat perhatian.

Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya korban sebagaimana telah dikemukakan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa paradigma viktisasi meliputi:

1. Viktisasai politik, meliputi aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau skala internasional;
2. Viktisasi ekonomi, terutama di mana ada kolusi antara penguasa dan konglomerat, produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk di dalam aspek ini pencemaran lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem;
3. Viktisasi keluarga, seperti perkosaan termasuk di antara anggota keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum manula atau orang tuanya sendiri;
4. Viktisasai media, termasuk dalam kategori ini seperti penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (etik) perikemanusiaan;
5. Viktisasai yuridis, dalam kategori ini baik yang menyangkut aspek peradilan (dan lembaga masyarakat), maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan "hukum kekuasaan", kematian perdata, dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya (Sahetapy, 1995 : vi - vii).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ditinjau dari paradigma viktisasi korban penyalahgunaan kekuasaan termasuk dalam viktisasi politik. Berkaitan dengan hal ini, dalam tulisan ini yang dimaksud korban penyalahgunaan kekuasaan adalah korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru yang meliputi segala aspek kehidupan antara lain aspek hukum, ekonomi dan politik.

Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa korban penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru meliputi segala aspek kehidupan, antara lain aspek hukum, ekonomi dan politik.

1. Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru dalam bidang hukum

Sebagaimana telah kita ketahui, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Ini berarti bahwa hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari kekuasaan negara. Namun dalam kenyataan selama 32 tahun rezim Orde Baru hukum disalahgunakan oleh penguasa sebagai kendaraan untuk mempertahankan kekuasaan (*status quo*). Hal ini nampak adanya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari penguasa khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum.

Meskipun lembaga peradilan, yang dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lain, namun dalam kenyataan mereka mudah tunduk pada tekanan-tekanan yang berasal dari kekuasaan lain, sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan penguasa, politik dan ekonomi banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap asas-asas negara hukum. Dengan kata lain, terjadi pembelokan suatu kasus yang seharusnya diproses secara hukum ternyata dibelokkan dan tidak diungkap secara jelas atau diteruskan dengan menampilkan kambing hitam atau dibiarkan terkatung-katung dengan alasan belum ada bukti yang cukup. Kasus pembelokan dan pencarian kambing hitam atau penggantungan ini biasanya terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat (penguasa). Kita sering mendengar adanya kasus sangat besar menjadi selesai dengan sepotong jawaban dari Presiden bahwa yang terjadi bukan pelanggaran hukum melainkan sekedar *salah prosedur*. Misalnya kasus penggunaan dana Jamsostek dan kasus Gandhi Memorial School. Kasus yang lebih menarik dan disebut sebagai contoh yang juga dramatis, yakni kasus pembunuhan Marsinah dan Udin, Talang sari. Dalam kasus tersebut aparat penegak hukum terlihat bergeming pada skenarionya sendiri, tidak secara serius menanggapi masukan dan petunjuk yang diberikan oleh masyarakat, yang semuanya memberi kesan bahwa dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap penguasa. Contoh lain, misalnya dalam kasus pembebasan ganti rugi warga sekitar Waduk Kedung Ombo yang berlarut-larut dan akhirnya dikalahkan dalam putusan Peninjauan Kembali. Kemudian kasus peristiwa 27 Juli 1996, kasus terbunuhnya mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta yang sampai sekarang belum dapat terselesaikan, karena dibalik itu semua ada keterlibatan penguasa dalam kasus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru di bidang hukum banyak

menimbulkan korban baik secara individual, kelompok, maupun warga masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun ekonomi.

2. Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru di Bidang Ekonomi

Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, arah pembangunan ekonomi Indonesia haruslah merupakan penjabaran dari demokrasi ekonomi, yang dapat dinamakan sebagai perjuangan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, kemelaratan, kebodohan dan keterbelakangan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apalagi dalam rangka mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat dunia dan semakin dipacu dengan meningkatnya proses globalisasi, nampaknya pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan perluasan perdagangan telah menjadi komitmen masyarakat dunia termasuk Indonesia.

Kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjadikan ekonomi - karenanya juga pelaku-pelaku ekonomi menjadi kekuatan yang luar biasa. Maraknya *multi nasional corporation* menjadikan korporasi yang merupakan pelaku utama ekonomi sebagai raksasa-raksasa yang mempunyai pengaruh sangat besar hampir di segala aspek kehidupan. Namun pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan di mana orang cenderung diperlakukan sebagai sarana untuk menciptakan pertumbuhan dan bukannya menjadi tujuan utama telah menghasilkan lingkungan yang tidak nyaman seperti terkurasnya sumber-sumber alam dan kerusakan lingkungan sebagai akibat perburuan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan tuntutan manusia atas ekosistem yang jauh melampaui daya dukung planet bumi.

Korporasi yang pada awalnya diciptakan untuk membantu manusia dalam menangani kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat ditangani secara perorangan telah berubah menjadi raksasa-raksasa yang sangat mencemaskan kehidupan masyarakat. Korporasi telah merusak sumber-sumber kehidupan, menggusur orang bukan saja dari tempat tinggalnya tetapi juga dari akar kehidupannya, dengan pengaruh buruknya seperti meningkatnya pengangguran, menciptakan kehidupan yang sangat tergantung pada uang, dan menyebabkan institusi-institusi demokrasi menjadi impoten. Akibatnya masyarakat semakin terbagi antara mereka yang menikmati gelimang kemakmuran dan mereka yang hidup dalam kemiskinan, perbudakan, dan kepastian ekonomi yang tidak manusiawi. Sementara para usahawan besar,

manajer korporasi, bankir, spekulator dan tokoh terkenal pada masa Orde Baru membawa pulang penghasilan ratusan juta rupiah. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga membawa korban puluhan juta penduduk seperti buruh, pegawai, pedagang kecil, tukang becak, petani, pengrajin, “wong cilik” harus berjuang mati-matian agar dapat memenuhi kebutuhan primernya.

Disamping itu korporasi yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, seringkali dalam upayanya untuk memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan tidak atau kurang memperhatikan dan karenanya dapat menimbulkan penderitaan atau merugikan pihak lain seperti lingkungan, konsumen, buruh, masyarakat luas, bahkan negara. Namun karena tindakan yang merugikan masyarakat tersebut (dapat dipandang sebagai kejahatan) diintegrasikan dalam struktur bisnis yang sah, sehingga tindakan yang merugikan tersebut tidak nampak dan karenanya masyarakat kurang menyadarinya (I.S. Susanto, 1997 : 6).

Di samping hal tersebut di atas di bidang ekonomi banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yang hanya menguntungkan keluarga dan kroninya, sehingga praktik monopoli, korupsi, kolusi dan nepotisme banyak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Hal ini sangat mempengaruhi pembangunan nasional dan terasa sampai sekarang terjadi krisis ekonomi, di mana rakyat dan negara sebagai korbannya.

3. Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru di Bidang Politik

Penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru di bidang politik adalah puncak keterlibatan militer dalam politik. Keterlibatan militer secara jauh di dalam birokrasi, partai masa dominan : Golkar, legeslatif, praktik ekonomi dan bisnis, realisasi program pembangunan yang memungkinkan militer bersentuhan langsung dengan rakyat banyak, dan praktik keamanan dan intelejen dalam rangka pengamanan pembangunan. Ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menciptakan model pembangunan yang bercorak teknokratis dan birokratis guna melanggengkan kekuasaan rezim Orde Baru.

Secara umum sepanjang pemerintahan Orde Baru, keterlibatan militer menempati posisi-posisi yang strategis dalam birokrasi pusat yang tertinggi sampai pada tingkat daerah. Peranan militer dalam birokrasi daerah terlibat

dalam banyak aspek pengendalian kehidupan masyarakat di daerah, terutama dalam praktik-praktik politik yang penting seperti mobilisasi rakyat untuk pembangunan dan untuk pemilu. Di samping itu juga terjadi antara militer dan Golkar yang korporatif, sehingga menunjukkan adanya perilaku yang berbeda terhadap organisasi sosial politik yang lain yakni PPP dan PDI. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi PPP dan PDI sebagai korbannya (korban struktur sosial).

Di samping hal tersebut di atas cukup populernya represi politik oleh aparat negara. Kasus penanganan konflik-konflik politik baik berbentuk demonstrasi, protes, kerusuhan, serangan bersenjata, maupun pembunuhan dengan alasan politik. Penanganan kasus Tanjung Priok, Kedung Ombo, Santa Cruz, Sampang, peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai "Sabtu Berdarah Sabtu Kelabu" dan yang terakhir adalah soal orang hilang dari beberapa aktivis yang pro demokrasi yang oleh Komnas HAM dinyatakan sebagai pelanggaran berat HAM (*Kedaulatan Rakyat*, tanggal 1 Mei 1998 :1).

Kemudian penggunaan Undang-Undang Anti Subversi secara amat longgar, leluasa dan lentur serta tergantung pada penafsiran dan kepentingan negara merupakan contoh lain penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru dalam bentuk represi politik

Praktik pembatasan partisipasi politik atau apa yang dikenal sebagai depolitisasi. Praktik ini merupakan satu bentuk pelanggaran HAM, karena cenderung mengingkari hak yang dimiliki warga untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Sebagai contoh adalah : depolitisasi mahasiswa, kebijakan monoloyalitas birokrasi dan kebijakan massa mengambang, adanya rekayasa pemilu dan litsus.

Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan penguasa Orde Baru tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian yang diderita secara fisik, mental maupun ekonomi oleh individu, kelompok, struktur sosial maupun masyarakat sebagai korbannya.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan kesimpulan bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru meliputi segala aspek kehidupan, antara lain aspek hukum, ekonomi dan politik. Dalam aspek hukum nampak adanya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari penguasa

khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum. Di bidang ekonomi banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yang hanya menguntungkan keluarga dan kroninya, sehingga praktik monopoli, korupsi, kolusi dan nepotisme banyak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Hal ini sangat mempengaruhi pembangunan nasional dan terasa sampai sekarang terjadi krisis ekonomi, di mana rakyat dan negara sebagai korbannya. Dalam bidang politik terjadi praktik pembatasan partisipasi politik atau depolitisasi, antara lain: depolitisasi mahasiswa, kebijakan monoloyalitas birokrasi dan kebijakan massa mengambang, adanya rekayasa pemilu dan litsus.

Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru di bidang hukum dapat menimbulkan korban individu, kelompok dan warga masyarakat yang menderita kerugian secara fisik, mental maupun secara ekonomi. Rakyat ('wong cilik') dan negara menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru di bidang ekonomi. Selanjutnya akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dalam bidang politik menimbulkan korban individu, kelompok, masyarakat dan struktur sosial yang menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun ekonomi.

Ditinjau dari viktimologi korban penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru tersebut di atas termasuk bentuk korban baru (*new victimology*) yang dalam hukum pidana positif tidak teridentifikasi oleh aparat sebagai korban sebagaimana korban kejahatan yang konvensional yang merupakan sasaran dari hukum pidana di Indonesia. Korban penyalahgunaan kekuasaan termasuk korban kejahatan yang bersifat inkonvensional. Dilihat dari paradigma viktimisasi korban penyalahgunaan kekuasaan termasuk viktimisasi politik.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Israel Drapkin & Emilio Viano, *Victimology*, Lexington Books, London, 1975.
- I.S. Susanto, *Menciptakan Lingkungan Hidup Yang Nyaman*, Pidato Dies Natalis disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang dalam Rangka memperingati Dies Natalis Universitas Diponegoro Ke- 40, tanggal 15 Oktober 1997.
- Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat*, tanggal 1 Mei 1998.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban